

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010 mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) serta struktur organisasinya untuk melaksanakan undang-undang Narkotika. Perpres ini mengesahkan pembentukan BNN dengan kewenangan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Narkotika merupakan hal yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika penggunaan narkoba dapat dikenai hukuman pidana serta rehabilitasi dan pengedar narkoba bisa di jatuhkan hukuman seumur hidup bahkan pidana mati. Namun, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Menurut hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara, dampak narkotika meliputi dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Dampak fisik misalnya gangguan pada sistem saraf (neurologis), kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak psikologis berupa tidak normalnya kemampuan berpikir, berperasaan cemas,

ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dampak sosial ekonomi misalnya selalu merugikan masyarakat, baik ekonomi, sosial, kesehatan, maupun hukum.

pelabuhan peti kemas serta pelabuhan gelap menambah suram jalur penyelundupan narkoba di Indonesia. Saat ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkoba ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen dan eksportir obat-obatan terlarang. Hal ini terungkap dari penggerebekan pabrik shabu-shabu terbesar di dunia tepatnya di Bogor pada Tahun 2004, kemudian pada Tahun 2005 dan 2007 di Surabaya, bahkan pada Tahun 2013 telah ditemukan adanya pabrik narkoba di dalam Lembaga Perumahan Cipinang. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Zat terlarang ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, keluarga, dan produktivitas generasi muda. Untuk itu, pendekatan hukum saja tidak cukup perlu langkah nyata melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang holistic dan mudah di akses. Rehabilitasi bukan hanya tentang penyembuhan, tetapi tentang memberi harapan dan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin terlepas dari jeratan narkoba. Oleh karena itu dibentuklah lembaga rehabilitasi yang telah mendapatkan persetujuan menteri untuk melaksanakan

rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun program BNN yaitu P4GN adalah singkatan dari Pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk mencegah narkoba masuk dan merusak kehidupan generasi muda. P4GN bukan hanya tugas aparat hukum atau BNN, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan gerakan ini, Indonesia diharapkan menjadi Indonesia BERSINAR (Bersih Narkoba). Tujuan P4GN yaitu, menyelamatkan generasi, melindungi masyarakat, mewujudkan Indonesia BERSINAR (Bersih Narkoba).

Tabel 1.1
Data Desa Bersinar di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2022 s.d 2025

Nama Kelurahan/Desa	Status Kerawanan		keterangan
	Awal	Akhir	
Panangkalaan	Bahaya	Siaga	Selesai Intervensi Tahun 2022
Jumba	Bahaya	Siaga	
Kota Raja	Waspada	Aman	
Lok Bangkai	Bahaya	Siaga	
Sungai Karias	Bahaya	Siaga	Selesai Intervensi Tahun 2023
Pakancangan	Bahaya	Aman	Selesai Intervensi Tahun 2023
Sungai Karias	Bahaya	Siaga	Selesai Intervensi Tahun 2023
Teluk Paring	Bahaya		Selesai Intervensi Tahun 2025

Sumber data : BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025

Tabel 1.2
Data Pasien Rehailitasi BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2024 s.d 2025

Tahun	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rujuk Langsung	Pasca Rehabilitasi	Klien TAT	Jumlah
2024	25 orang	14 orang	2 orang	15 orang	-	56 org
2025	21 orang	20 orang	4 orang	17 orang	7 orang	69 org/Juli

Sumber data : BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025

Tabel 1.3
Jumlah Berkas Perkara P-21 Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Target	Realisasi
2021	1	3
2022	1	2
2023	1	3

Sumber data : BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program P4GN pencapaian tujuan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Masih kurangnya tenaga ASN yang ditugaskan di BNN Kab. HSU dan Anggota Polri yang ditugaskan di bidang pemberantasan (Kurangnya SDM). Karena tidak ada rekrutmen (*Sumber Badan Narkotika Nasional Kab.HSU 2025*).
2. Minimnya dukungan anggaran dalam mengimplementasikan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika di Desa Sungai Karias. (*Sumber Badan Narkotika Nasional Kab. HSU 2025*).

3. Ketimpangan Implementasi antar wilayah beberapa daerah menjalankan program P4GN secara aktif sementara daerah lain pasif karena keterbatasan sumber daya atau koordinasi antarlembaga di desa sungai karias (*Sumber Badan Narkotika Nasional Kab. HSU 2025*).

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (P4GN) pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Studi Kasus Desa Sungai Karias).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada beberapa aspek efektivitas dari teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P (dalam Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin, 2015), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan Program.
2. Keberhasilan Sasaran.
3. Kepuasan terhadap Program.
4. Tingkat *Input* dan *Output*.
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (P4GN) pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (P4GN) pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (P4GN) pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (P4GN) pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis dari aspek keilmuan, peneliti diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam hal efektivitas.
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumbangan pikiran kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Upaya Pencegahan.